

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS KESEHATAN

Jalan Raya Tegar Beriman Cibinong – Bogor Telp. (021) 87912518 Fax (021) 87912519

Email: <u>dinkes@bogorkab.go.id</u>
Web: dinkes.bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR

Nomor: 400.14.3/ SK.46 / Prolap /2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT SP4N-LAPOR! DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi dan tertib administrasi Pengelola Pengaduan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor maka perlu didukung Petugas untuk melakukan pengelolaan terhadap pengaduan masyarakat;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf (a) diatas, dipandang perlu untuk membentuk tim fasilitasi dan pelayanan pengaduan masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bogor;
 - 4. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;
 - Keputusan Bupati Bogor Nomor 500.12/791/Kpts/Per-UU/2024 Tentang Tim Koordinasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online rakyat Pada Pemerintah Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU KEDUA Pembentukan Tim Fasilitasi dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat

: Susunan Tim Fasilitasi dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat sebagaimana

diktum kesatu diatas sebagai berikut :

1. Penanggung jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor

2. Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten

Bogor

3. Sekretaris : Ketua Tim Program dan Pelaporan

4. Anggota : 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

2. Kepala Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

3. Kepala Bidang Sumber Daya

Kesehatan

4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

ii Reputa Blading Felayahan Resertata

Operator : 1. Okky Bagus Fajrianto, S.Kom.
 Pengaduan : 2. Kusuma Indra Putra, A.Md

3. Teti Hermawati, SKM

4. Kustaniah, SSI, Apt

Made Dian Ayu Astarini, S.Tr.Keb
 Putu Dian Citra Wulandari, SKM

Cucu Fajarwati, SKM
 Jalaludin, S.Farm, Apt

9. Widiarti Ariani, SKM

KETIGA

Tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Menerima pengaduan masyarakat;

2. Menangani pengaduan masyarakat;

3. Menatausahakan pengaduan masyarakat;

4. Melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan penanganan pengaduan

masyarakat.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal: 02 Agustus 2024

PIt. KEPALA

dr. AGUS FAUZI, M.Kes

Pembina Tk. I

NIP. 197508262006041007

Tembusan:

- 1. Yth. Pj. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
- 2. Yth. Inspektorat Kabupaten Bogor;
- 3. Yth. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor.